

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Lembaga perbankan di Indonesia mempunyai fungsi utama sebagai menghimpun dan penyalur dana masyarakat serta bertujuan untuk menunjang pelaksanaan pembangunan nasional dalam rangka meningkatkan pemerataan pembangunan dan hasil-hasilnya, pertumbuhan ekonomi dan stabilitas nasional, ke arah peningkatan taraf hidup rakyat banyak.² Indonesia merupakan negara yang menganut *dual-banking system* atau sistem perbankan ganda. Hal ini diakui dan dikenal sejak diberlakukannya UU No. 7 Tahun 1992 tentang Perbankan, yang kemudian diperkuat dengan pembaruan UU No. 10 Tahun 1998. *Dual-banking system* atau sistem perbankan ganda adalah terselenggaranya dua sistem perbankan (konvensional dan syariah) secara berdampingan.³ Perbedaan antara keduanya sangat signifikan. Bank Konvensional adalah Bank yang menjalankan kegiatan usahanya secara konvensional dan berdasarkan jenisnya terdiri atas Bank Umum Konvensional dan Bank Perkreditan Rakyat. Sedangkan Bank Syariah adalah Bank yang menjalankan kegiatan usahanya berdasarkan Prinsip Syariah dan menurut jenisnya terdiri atas Bank Umum Syariah (BUS) dan Bank Pembiayaan Rakyat

² Otoritas Jasa Keuangan, “Lembaga Perbankan”, dalam <https://ojk.go.id/>, diakses 30 September 2024.

³ Trisadini P. Usanti dan Abd. Shomat, *Hukum Perbankan*, (Depok: Kencana, 2017).

Syariah (BPRS).⁴ Pada perbankan syariah tidak mengenal sistem bunga seperti pada bank konvensional. Sebagai gantinya, pada perbankan syariah menggunakan sistem bagi hasil dan margin.

Perbankan syariah di Indonesia diawali dengan berdirinya PT Bank Muamalat Indonesia sebagai bank syariah pertama pada tanggal 1 November 1991, yang beroperasi mulai 1 Mei 1992. Pada awal masa operasinya, keberadaan bank syariah belumlah memperoleh perhatian yang optimal dalam tatanan sektor perbankan nasional. Setelah adanya pengakuan terhadap sistem perbankan ganda, peluang ini disambut hangat masyarakat perbankan, yang ditandai dengan berdirinya beberapa Bank Islam lain, yakni Bank IFI, Bank Syariah Mandiri, Bank Niaga, Bank BTN, Bank Mega, Bank BRI, Bank Bukopin, BPD Jabar dan BPD Aceh dll.⁵

Sejak mulai dikembangkannya sistem perbankan syariah di Indonesia, terlebih atas keberhasilan Bank Muamalat Indonesia bertahan menghadapi krisis pada tahun 1997-1998 menjadi salah satu pemicu pendirian bank-bank syariah lainnya. Hingga saat ini, tahun 2024, sudah terdapat 14 Bank Umum Syariah (BUS), 19 Unit Usaha Syariah (UUS), dan 173 Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) yang tersebar hampir di seluruh pojok negeri.⁶

⁴ Otoritas Jasa Keuangan, “Lembaga Perbankan”, diakses 30 September 2024.

⁵ Otoritas Jasa Keuangan, “Sejarah Perbankan Syariah”, dalam <https://ojk.go.id/id/> , diakses 30 September 2024.

⁶ Otoritas Jasa Keuangan, “Statistik Perbankan Syariah”, dalam <https://ojk.go.id/id/> , diakses 30 September 2024.

Tabel 1.1 Perkembangan Perbankan Syariah di Indonesia

Tahun	2020	2021	2022	2023	2024
Bank Umum Syariah	14	12	13	13	14
Unit Usaha Syariah	20	21	20	20	19
Bank Pembiayaan Rakyat Syariah	163	164	167	173	174
Total	197	197	200	206	207

Sumber: Otoritas Jasa Keuangan, 2024

Berdasarkan Tabel 1.1, terlihat bahwa industri perbankan syariah menunjukkan dinamika pertumbuhan yang mencerminkan fase transisi menuju maturitas kelembagaan. ditandai oleh dinamika pertumbuhan yang cukup signifikan. Selama periode 2020 hingga 2024, jumlah Bank Umum Syariah menunjukkan pola yang fluktuatif yaitu berjumlah 14 bank pada 2020, menurun menjadi 12 pada 2021 hingga 2022, lalu meningkat kembali menjadi 13 pada 2023 dan mencapai 14 bank pada 2024. Pola ini mencerminkan terjadinya proses konsolidasi strategis, terutama setelah penggabungan tiga bank syariah milik BUMN menjadi Bank Syariah Indonesia pada tahun 2021. Merger tersebut sempat menyebabkan penurunan jumlah bank secara sementara, namun kemudian diikuti dengan pemulihan jumlah yang mencerminkan stabilitas dan pertumbuhan berkelanjutan dalam industri perbankan syariah.

Perkembangan perbankan syariah juga terlihat dari perubahan jumlah Unit Usaha Syariah yang cukup naik turun. Dari 20 unit pada 2020, naik sedikit menjadi 21 pada 2021, tetap 20 di 2022, lalu naik banyak ke 30 unit pada 2023, namun turun lagi menjadi 19 unit pada 2024. Pola ini menunjukkan eksperimentasi strategis bank-bank konvensional dalam mengeksplorasi segmen Syariah dan beberapa mungkin memilih keluar setelah menilai apakah bisnis

itu menguntungkan atau tidak. Sementara itu, Bank Pembiayaan Rakyat Syariah justru menunjukkan pertumbuhan yang lebih stabil. Jumlahnya meningkat dari 163 unit pada 2020 menjadi 179 unit pada 2023, lalu sedikit turun menjadi 174 unit pada 2024. Ini menandakan bahwa perbankan syariah berkembang dengan baik di tingkat masyarakat kecil dan usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM).

Perkembangan ini menunjukkan bahwa dalam industri perbankan syariah di Indonesia hanya lembaga dengan model bisnis yang kuat dan efisien yang bisa bertahan dan tumbuh. Konsolidasi yang terjadi bukan berarti industri lemah, melainkan bagian dari proses menuju struktur yang lebih baik dan kompetitif. Kembalinya jumlah Bank Umum Syariah menjadi 14 pada tahun 2024 menjadi tanda positif bahwa industri telah melewati masa konsolidasi yang paling sulit dan kini siap untuk tumbuh lebih baik dan berkelanjutan.

Sejak mulai dikembangkannya sistem perbankan syariah di Indonesia, dalam dua dekade pengembangan keuangan syariah nasional, sudah banyak pencapaian kemajuan, baik dari aspek lembaga dan infrastruktur penunjang, perangkat regulasi dan sistem pengawasan, maupun *awareness* dan literasi masyarakat terhadap layanan jasa keuangan syariah. Sistem keuangan syariah Indonesia menjadi salah satu sistem terbaik dan terlengkap yang diakui secara internasional.⁷ Perkembangan perbankan syariah dari tahun ke tahun terus mengalami pertumbuhan. Hal ini ditunjukkan dengan aset dari perbankan

⁷ Otoritas Jasa Keuangan, “Sejarah Perbankan Syariah”, diakses 30 September 2024.

syariah yang terus mengalami kenaikan. Perkembangan total aset perbankan syariah di Indonesia dapat dilihat pada tabel berikut ini:

Tabel 1.2 Total Aset Perbankan Syariah

Tahun	Bank Umum Syariah	Unit Usaha Syariah	BPRS
2020	397.073.000.000.000	196.875.000.000.000	14.943.967.000.000
2021	441.789.000.000.000	234.947.000.000.000	17.059.911.000.000
2022	531.860.000.000.000	250.240.000.000.000	20.156.900.000.000
2023	594.709.000.000.000	274.277.000.000.000	23.177.364.000.000
2024	664.611.000.000.000	290.652.000.000.000	25.031.829.000.000

Sumber: Otoritas Jasa Keuangan, 2024.

Berdasarkan Tabel 1.2, total aset perbankan syariah Indonesia tumbuh konsisten dari Rp 14,9 triliun pada 2020 menjadi Rp 25 triliun pada 2024, meningkat hampir 68%. Pertumbuhan ini mencerminkan ekspansi bisnis yang sehat dengan peningkatan aset produktif seperti pembiayaan dan investasi yang langsung mendongkrak pendapatan bank syariah melalui margin keuntungan, bagi hasil, dan *fee-based income*. Secara keseluruhan, pertumbuhan aset yang signifikan ini bukan hanya menunjukkan ekspansi, tetapi juga perbaikan fundamental kinerja keuangan yang berkelanjutan, sehingga meningkatkan kontribusi perbankan syariah terhadap stabilitas sistem keuangan nasional dan pertumbuhan ekonomi Indonesia. Kinerja keuangan merupakan salah satu hal yang dapat menunjukkan tingkat kesehatan bank. Penilaian tingkat kesehatan pada bank umum syariah dan unit usaha syariah diatur dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 8/POJK.03/2014. Tingkat Kesehatan Bank adalah hasil penilaian kondisi Bank yang dilakukan berdasarkan risiko termasuk risiko

terkait penerapan prinsip syariah dan kinerja Bank atau disebut dengan *Risk-based Bank Rating*.⁸

Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah, bank wajib memelihara tingkat kesehatannya. Kesehatan bank harus dipelihara dan/atau ditingkatkan agar kepercayaan masyarakat terhadap bank dapat tetap terjaga. Selain itu, tingkat kesehatan bank digunakan sebagai salah satu sarana dalam melakukan evaluasi terhadap kondisi dan permasalahan yang dihadapi bank serta menentukan tindak lanjut untuk mengatasi kelemahan atau permasalahan bank, baik berupa *corrective action* oleh bank maupun *supervisory action* oleh Otoritas Jasa Keuangan. Kesehatan bank yang merupakan cerminan kondisi dan kinerja bank merupakan sarana bagi otoritas pengawas dalam menetapkan strategi dan fokus pengawasan terhadap Bank. Selain itu, kesehatan bank juga menjadi kepentingan semua pihak terkait, baik pemilik, pengelola (manajemen), dan masyarakat pengguna jasa bank.⁹

Kinerja keuangan suatu bank dapat diukur menggunakan suatu rasio. Rasio yang biasa digunakan antara lain adalah *Capital Adequacy Ratio (CAR)*, *Return on Assets (ROA)*, *Return on Equity (ROE)*, *Net Performing Finance (NPF)*, dan Biaya Operasional dengan Pendapatan Operasional (BOPO). Berikut adalah tabel yang menunjukkan kinerja perbankan syariah khususnya pada bank umum syariah di Indonesia:

⁸ Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 8/POJK.03/2014.

⁹ *Ibid*, hal. 1.

Tabel 1.3 Kinerja Bank Umum Syariah

Indikator	2020	2021	2022	2023	2024
CAR	21.64%	25.71%	26.28%	25.41%	25.30%
ROA	1.40%	1.55%	2.00%	1.88%	2.07%
NPF	3.13%	2.59%	2.35%	2.10%	2.08%
FDR	76.36%	70.12%	75.19%	79.06%	80,81%
BOPO	85.55%	84.33%	77.28%	78.31%	76.43%

Sumber: Otoritas Jasa Keuangan, 2024

Tabel 1.3 menunjukkan adanya kenaikan pada nilai CAR pada tahun 2020 hingga 2022, kondisi ini menunjukkan bank syariah dapat menjaga rasio permodalannya. Walaupun pada akhir tahun 2023 mengalami penurunan sebesar 3,31%, Juli 2024 tercatat nilai CAR kembali mengalami kenaikan. Dari sisi kemampuan memperoleh laba atau nilai ROA juga mengalami kondisi yang sama dengan nilai CAR, di mana dari tahun 2020 sampai 2022 terus mengalami kenaikan, hingga pada tahun 2023 mengalami penurunan, dan kembali tumbuh pada tahun 2024. Namun, dengan kondisi sekarang bank syariah dapat dikatakan cukup sehat.

Penurunan nilai NPF dari tahun ke tahun mengindikasikan bahwa bank mampu untuk mengatasi pembiayaan bermasalah. Di sisi lain, bank umum syariah menunjukkan bahwa bank mampu mengelola fungsi intermediasinya secara optimal. Hal ini ditunjukkan dengan nilai FDR yang semakin meningkat. Walaupun sebelumnya nilai FDR mengalami penurunan yang cukup signifikan dari tahun 2020 ke tahun 2021. Sedangkan nilai BOPO bank umum syariah

menunjukkan penurunan dari tahun ke tahun. Hal ini menandakan bahwa bank belum sepenuhnya efisien dalam kegiatan operasinya.

Pengukuran kinerja keuangan bank syariah pada umumnya menggunakan alat ukur bank konvensional, seperti metode FRA (*Financial Ratio Analysis*), metode EVA (*Economic Value Added*), analisis CAMELS (*Capital, Assets, Management, Equity, Liability, Sensitivity to market risk*), metode DEA (*Data Envelope Analysis*), dan lain sebagainya.¹⁰ Di sisi lain, pengukuran kinerja bank syariah sudah seharusnya menggunakan konsep yang diambil dari syariah juga. Pengukuran kinerja bank syariah juga harus dilihat dari sisi kesesuaian dengan nilai-nilai syariah. Hal ini dilakukan untuk membedakan penilaian kinerja bank konvensional dengan bank syariah. Jika hanya dilihat dari sisi keuntungan saja, maka tujuan bank syariah yang sebenarnya tidak akan terlihat.¹¹

Tujuan bank syariah dalam menjalankan kegiatannya harus sesuai dengan tujuan syariah. Imam al-Ghazali (dalam Fikri Khoiri Noerman) menjelaskan tujuan syariah bagi manusia ke dalam 5 hal, yaitu menjaga dan memelihara agama, jiwa, akal, keturunan dan harta. Oleh karenanya, kehadiran bank syariah sejatinya bukan hanya untuk menghindari praktik riba saja. Namun di dalamnya terdapat berbagai macam bentuk kegiatan yang berprinsip kepada

¹⁰ Laila Soviyatun, *Analisis Kinerja Keuangan Menggunakan Metode Sharia Confortmity and Profitability (SCnP) pada Bank Umum Syariah d Indonesia Tahun 2018-2020*, (Purwokerto : Skripsi tidak Diterbitkan), hal. 4.

¹¹ Fikri Khoiri Noerman, *Perbandingan Analisis Kinerja Bank Syariah Berdasarkan Maqashid Syariah Index (Studi Kasus pada Bank Syariah Indonesia dan Bank Muamalat Indonesia tahun 2022)*, (Jakarta : Skripsi tidak Diterbitkan), hal. 4.

keadilan dan kemaslahatan umat. Oleh karena itu, pengukuran kinerja keuangan bank juga harus sesuai dengan karakteristik perbankan syariah.¹²

Berdasarkan hal tersebut, muncullah berbagai alat ukur kinerja keuangan bank yang telah disesuaikan dengan karakteristik perbankan syariah. Beberapa peneliti telah berupaya untuk membuat alat ukur atau *framework* yang telah disesuaikan dengan konsep dan praktik perbankan syariah, yakni Shahul Hameed et al. pada tahun 2004 memperkenalkan *Islamicity Performance Index*. Mohammed, Djulzastri, dan Taib pada tahun 2008 dengan *Maqasid Index*. Selanjutnya Kuppusamy et.al pada tahun 2010 dengan metode *Sharia Confortmity and Profitability* (SCnP). Seluruh hasil penelitian yang menggunakan alat ukur tersebut menunjukkan hasil yang lebih baik jika dibandingkan alat ukur dengan menggunakan metode konvensional.¹³ Oleh karena itu, penelitian ini akan mengukur kinerja keuangan bank syariah dengan menggunakan metode yang sesuai dengan perbankan syariah, yaitu metode *Sharia Confortmity and Profitability* (SCnP).

Metode *Sharia Confortmity and Profitability* (SCnP) merupakan model pengukuran kinerja yang dikembangkan oleh Kuppusamy, Saleh, dan Samudhram yang menggunakan dua variabel, yaitu variabel kesesuaian syariah dan variabel profitabilitas. Kuppusamy, dkk. berpendapat bahwa pengukuran kinerja perbankan syariah harus menggunakan alat ukur yang menunjukkan sisi

¹² *Ibid*, hal. 3.

¹³ Lia Anggraeni Prasetyowati dan Luqman Hakim Handoko, "Pengukuran Kinerja Bank Umum Syariah dengan *Maqasid Index* dan *Sharia Confortmity and Profitability* (SCnP)", dalam <https://journal.sebi.ac.id>, diakses 2 Oktober 2024.

kesyariahan suatu bank syariah, namun tidak mengabaikan sisi konvensionalnya (variabel profitabilitas). Pada model SCnP, variabel syariah diukur dengan menghitung nilai rata-rata rasio kesesuaian syariah, sedangkan variabel konvensional diukur dengan menghitung rata-rata rasio profitabilitas. Variabel kesesuaian syariah, diukur dengan tiga rasio, yakni *Islamic Investment Ratio* (IIR), *Islamic Income Ratio* (IsIR), dan *Profit Sharing Ratio* (PSR). Sedangkan dari sudut pandang konvensional, juga diukur dengan tiga rasio, yakni *Return on Assets* (ROA), *Return on Equity* (ROE), dan *Net Profit Margin* (NPM).¹⁴ Perbedaan yang mendasar pengukuran kinerja keuangan menggunakan metode SCnP ini karena dengan adanya penggabungan dua orientasi sosio-ekonomi pada *Sharia Conformity and Profitability* (SCnP) hasil dari pengukuran ini lebih efektif.¹⁵

Sejumlah penelitian terdahulu menunjukkan bahwa kajian tentang kinerja keuangan bank syariah sudah banyak dilakukan, namun dengan pendekatan dan fokus yang berbeda. Fikri Khoiri Noerman pada tahun 2023 melakukan analisis kinerja Bank Syariah Indonesia dan Bank Muamalat berdasarkan *Maqashid Syariah Index* (MSI). Hasilnya menunjukkan bahwa meskipun BSI unggul secara nilai MSI, tidak terdapat perbedaan signifikan antara kedua bank.¹⁶ Penelitian ini menggunakan pendekatan filosofis *maqashid syariah* namun belum menyentuh aspek finansial yang terukur secara

¹⁴ *Ibid*, hal.112-113.

¹⁵ *Ibid*, hal. 109.

¹⁶ Noerman, *Perbandingan Analisis Kinerja Bank Syariah Berdasarkan Maqashid Syariah Index (Studi Kasus pada Bank Syariah Indonesia dan Bank Muamalat Indonesia Tahun 2022)*, (Jakarta : Skripsi tidak Diterbitkan), hal. 73.

kuantitatif melalui rasio keuangan berbasis syariah. Maulana Yusuf, Khairiyani, dan Safitri Yanti pada tahun 2022 dengan judul “Analisis Perbandingan Kinerja Keuangan Bank Syariah Berdasarkan Rasio Keuangan Tahun 2018-2020” yang memfokuskan analisis pada kinerja keuangan 12 bank syariah dengan menggunakan berbagai rasio keuangan seperti *Capital Adequacy Ratio* (CAR), *Return on Assets* (ROA), *Return on Equity* (ROE), *Net Operating Margin* (NOM), BOPO, *Financing to Deposit Ratio* (FDR), dan *Non-Performing Financing* (NPF). Hasil penelitian menunjukkan variasi kinerja antar bank dengan BTPN Syariah sebagai bank dengan kinerja terbaik secara umum berdasarkan indikator keuangan konvensional.¹⁷ Penelitian Yusuf dkk. berfokus pada indikator keuangan konvensional tanpa mempertimbangkan aspek kepatuhan terhadap prinsip syariah (*sharia conformity*). Padahal, dalam konteks perbankan syariah, aspek tersebut menjadi elemen fundamental dalam menilai keberhasilan operasional bank secara utuh. Di sisi lain, Ellyvia Handre Santika pada tahun 2024 menganalisis kinerja tiga bank syariah berdasarkan pendekatan *Sharia Conformity and Profitability* sebelum dan sesudah *Initial Public Offering* (IPO). Hasil menunjukkan bahwa indikator *Islamic Investment Ratio*, *Islamic Income Ratio*, dan *Net Profit Margin* tidak terdapat perbedaan yang signifikan pada sebelum dan sesudah *Initial Public Offering*, sedangkan indikator *Profit Sharing Ratio*, *Return On Assets*, dan *Return On Equity* terdapat

¹⁷ Maulana Yusuf, Khairiyani, dan Safitri Yanti, “Analisis Perbandingan Kinerja Keuangan Bank Syariah Berdasarkan Rasio Keuangan Tahun 2018-2020”, dalam <https://jurnal.uinsu.ac.id/>, diakses 30 April 2025.

perbedaan yang signifikan pada sebelum dan sesudah *Initial Public Offering*.¹⁸ Meski indikator yang digunakan sama dengan penelitian ini, fokusnya adalah pada pengaruh IPO, bukan perbandingan antarbank.

Berdasarkan hal tersebut, terdapat celah penelitian yang belum banyak dibahas, yaitu perbandingan kinerja keuangan antarbank syariah besar dengan menggunakan pendekatan gabungan antara *sharia conformity* dan *profitability* secara bersamaan. Oleh karena itu, pada penelitian ini membandingkan antara kinerja keuangan Bank Syariah Indonesia dan Bank Muamalat Indonesia. Perbandingan kinerja antara BSI dan BMI ini merupakan langkah yang tepat dan relevan, mengingat keduanya memiliki peran signifikan dalam perkembangan perbankan syariah di Indonesia. BSI adalah bank syariah terbesar yang terbentuk dari penggabungan tiga bank syariah milik pemerintah, sedangkan BMI merupakan pionir bank syariah di Indonesia dengan pengalaman lebih dari 30 tahun. Kedua bank ini memiliki perbedaan mendasar dalam hal struktur kepemilikan, pendekatan bisnis, dan cakupan operasional. Melalui perbandingan ini, dapat dievaluasi sejauh mana masing-masing bank berhasil dalam mengelola sumber daya, meningkatkan keuntungan, serta memperluas akses layanan kepada masyarakat. Selain itu, analisis ini juga memberikan pemahaman mengenai pengaruh inovasi dan kebijakan internal terhadap pertumbuhan sektor perbankan syariah di tingkat nasional.

¹⁸ Ellyvia Handre Santika, *Perbandingan Kinerja Keuangan Bank Umum Syariah Sebelum dan Sesudah Initial Public Offering Berdasarkan Sharia Conformity and Profitability*, (Tulungagung: Skripsi tidak Diterbitkan), hal. 107.

Penelitian ini penting karena mampu memberikan gambaran menyeluruh tentang keseimbangan antara prinsip syariah dan kinerja finansial bank. Selain itu, penelitian ini mampu memberikan kontribusi nyata untuk pengembangan sistem evaluasi kinerja bank syariah di Indonesia. Atas uraian tersebut, penulis mengambil judul “**Analisis Perbandingan Kinerja Keuangan Bank Syariah Berdasarkan *Sharia Confortmity and Profitability* (Studi Kasus di Laporan Keuangan Bank Syariah Indonesia dan Bank Muamalat Indonesia Tahun 2020 - 2024)**”.

B. Identifikasi Masalah dan Batasan Penelitian

1. Identifikasi Masalah

Seperti yang telah dijelaskan pada latar belakang di atas, maka permasalahan dapat diidentifikasi sebagai berikut:

- a. Perbankan syariah memiliki objek pengukuran yang lebih banyak, penggunaan alat ukur konvensional untuk mengukur kinerjanya tidak dapat mencapai semua aspek yang relevan dengan tujuan awalnya.
- b. Perbankan syariah sudah seharusnya juga menggunakan konsep pengukuran kinerja keuangan yang sesuai dengan karakteristik syariah. Pengukuran kinerja bank syariah juga harus dilihat dari sisi kesesuaian dengan nilai-nilai syariah.

- c. Bank syariah masih dianggap belum sepenuhnya syariah oleh masyarakat, dan mereka menunjukkan sikap ragu-ragu atau netral terhadap sistem dan kegiatan perbankan syariah.

2. Batasan Penelitian

Peneliti memberikan batasan penelitian berguna untuk menghindari terlalu meluasnya masalah yang akan dibahas dalam penelitian. Peneliti melakukan pembatasan masalah penelitian sebagai berikut :

- a. Penelitian ini dibatasi pada pengukuran kinerja keuangan bank syariah dengan menggunakan metode *Sharia Confortmity and Profitability*.
- b. Objek yang akan diteliti adalah Bank Umum Syariah dengan sampel penelitian yaitu Bank Syariah Indonesia dan Bank Muamalat Indonesia dengan menggunakan laporan keuangan tahunan 2020 – 2024 yang telah dipublikasikan.

C. Rumusan Masalah

1. Apakah terdapat perbedaan kinerja keuangan antara Bank Syariah Indonesia dan Bank Muamalat Indonesia pada tahun 2020 - 2024 berdasarkan *Islamic Investment Ratio*?
2. Apakah terdapat perbedaan kinerja keuangan antara Bank Syariah Indonesia dan Bank Muamalat Indonesia pada tahun 2020 - 2024 berdasarkan *Islamic Income Ratio*?

3. Apakah terdapat perbedaan kinerja keuangan antara Bank Syariah Indonesia dan Bank Muamalat Indonesia pada tahun 2020 - 2024 berdasarkan *Profit Sharing Ratio*?
4. Apakah terdapat perbedaan kinerja keuangan antara Bank Syariah Indonesia dan Bank Muamalat Indonesia pada tahun 2020 - 2024 berdasarkan *Return On Assets*?
5. Apakah terdapat perbedaan kinerja keuangan antara Bank Syariah Indonesia dan Bank Muamalat Indonesia pada tahun 2020 - 2024 berdasarkan *Return On Equity*?
6. Apakah terdapat perbedaan kinerja keuangan antara Bank Syariah Indonesia dan Bank Muamalat Indonesia pada tahun 2020 - 2024 berdasarkan *Net Profit Margin*?

D. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui dan menganalisis perbedaan kinerja keuangan antara Bank Syariah Indonesia dan Bank Muamalat Indonesia pada tahun 2020 - 2024 berdasarkan *Islamic Investment Ratio*.
2. Untuk mengetahui dan menganalisis perbedaan kinerja keuangan antara Bank Syariah Indonesia dan Bank Muamalat Indonesia pada tahun 2020 - 2024 berdasarkan *Islamic Income Ratio*.

3. Untuk mengetahui dan menganalisis perbedaan kinerja keuangan antara Bank Syariah Indonesia dan Bank Muamalat Indonesia pada tahun 2020 - 2024 berdasarkan *Profit Sharing Ratio*.
4. Untuk mengetahui dan menganalisis perbedaan kinerja keuangan antara Bank Syariah Indonesia dan Bank Muamalat Indonesia pada tahun 2020 - 2024 berdasarkan *Return On Assets*.
5. Untuk mengetahui dan menganalisis perbedaan kinerja keuangan antara Bank Syariah Indonesia dan Bank Muamalat Indonesia pada tahun 2020 - 2024 berdasarkan *Return On Equity*.
6. Untuk mengetahui dan menganalisis perbedaan kinerja keuangan antara Bank Syariah Indonesia dan Bank Muamalat Indonesia pada tahun 2020 - 2024 berdasarkan *Net Profit Margin*.

E. Kegunaan Penelitian

Berdasarkan tujuan penelitian di atas, diharapkan dapat berguna, baik secara teoritis maupun secara praktis bagi pembaca. Penjelasan mengenai manfaat penelitian terbagi menjadi dua yaitu sebagai berikut:

1. Secara Teoritis

Penelitian ini diharapkan mampu memberikan kontribusi keilmuan yang berguna dalam bidang perbankan syariah. Penelitian ini juga diharapkan menjadi bahan pembanding, pertimbangan dan pengembangan bagi penelitian di masa yang akan datang baik di bidang jasa maupun

permasalahan sejenis yang berkaitan. Serta diharapkan dapat memperkaya khazanah ilmu bagi pembaca dan mengembangkan teori mata kuliah sistem perbankan syariah.

2. Secara Praktis

a. Bagi Perbankan Syariah

Dengan adanya penelitian ini, peneliti berharap dapat memberikan kontribusi kepada perbankan syariah dalam meningkatkan jumlah nasabah, dapat lebih meningkatkan minat, dan loyalitas nasabahnya dan juga untuk mengembangkan inovasi-inovasi baru di masa yang akan datang.

b. Bagi Pihak Akademik

Dengan adanya penelitian ini, diharapkan dapat bermanfaat untuk tambahan informasi dalam bidang perbankan terkait kinerja keuangan di perbankan syariah dan memberikan tambahan untuk perbendaharaan kepustakaan di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Sayyid Ali Rahmatullah Tulungagung. Serta dapat dijadikan rujukan atau bahan acuan bagi peneliti selanjutnya dan akan memberikan masukan serta gambaran yang berkaitan dengan tema yang sama atau sejenis. Dan mampu meningkatkan kualitas penelitian yang akan datang, sehingga dapat bermanfaat dan lebih baik bagi pihak yang membutuhkan.

c. Bagi Pemerintah

Dengan adanya penelitian ini, dapat dijadikan dukungan dalam pengambilan kebijakan yang lebih baik untuk pengembangan sektor keuangan, dapat mendorong pertumbuhan ekonomi dan program untuk UMKM, dapat membantu pemerintah dalam pengawasan risiko dan stabilitas sistem keuangan, seerta dapat meningkatkan literasi keuangan masyarakat, mendorong inklusi keuangan. Selain itu, hasil penelitian dapat mengevaluasi dampak sosial bank syariah dan menyesuaikan kebijakan dengan tren global, serta mendiversifikasi sumber pendanaan untuk proyek pembangunan. Dengan demikian, penelitian ini menjadi alat penting untuk meningkatkan efektivitas strategi pemerintah dalam mengelola perbankan syariah.

d. Bagi Masyarakat

Dengan adanya penelitian ini diharapkan dapat meningkatkan akses keuangan, literasi finansial, dan kepercayaan terhadap lembaga keuangan. Selain itu, dapat membantu masyarakat memilih bank yang stabil, mendukung UMKM, dan mendorong produk yang sesuai kebutuhan. Dengan demikian, masyarakat dapat merasakan dampak positif dari pengembangan bank syariah yang lebih inklusif.

F. Ruang Lingkup Penelitian

Penelitian ini akan menganalisis kinerja keuangan bank syariah berdasarkan metode *Sharia Confortmity and Profitability* (SCnP) dengan rasio-rasio: (1) aspek *sharia conformity* menggunakan indikator *Islamic Investment Ratio* (IIR), *Islamic Income Ratio* (IsIR), dan *Profit Sharing Ratio* (PSR); (2) aspek *profitability* menggunakan indikator *Return On Assets* (ROA), *Return On Equity* (ROE), dan *Net Profit Margin* (NPM); pada dua bank syariah yang dijadikan sampel dan kemudian membandingkan hasil antar keduanya.

G. Penegasan Variabel

1. Definisi Konseptual

a. Bank Syariah

Bank syariah merupakan lembaga keuangan yang kegiatannya berhubungan dengan Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah yang menyangkut kelembagaan bank dan seluruh proses dalam pelaksanaan kegiatan usahanya berdasarkan prinsip syariah.¹⁹

b. Kinerja Keuangan Bank Syariah

Kinerja keuangan adalah kesimpulan dari aktivitas usaha suatu perusahaan yang dinyatakan dengan indikator keuangan. Hasil kegiatan perusahaan periode berjalan harus dibandingkan dengan

¹⁹ Otoritas Jasa Keuangan, "UU No. 21 Tahun 2008", dalam <https://www.ojk.go.id/>, diakses 2 Oktober 2024.

periode sebelumnya. Setelah mengidentifikasi penyebab penyimpangan, manajemen akan mengadakan perbaikan dalam perencanaan dan pelaksanaannya.²⁰ Kinerja keuangan bank syariah menunjukkan efektifitas dan efesiensi perbankan dalam mencapai tujuannya.

c. Metode *Sharia Confortmity and Profitability* (SCnP)

Metode SCnP mengukur kinerja perbankan syariah melalui dua pendekatan yaitu variabel *shariah conformity* (kesesuaian syariah) dan variabel profitabilitas.²¹

2. Definisi Operasional

Dari definisi konseptual yang telah dijelaskan di atas, secara operasional penelitian ini dimaksudkan untuk menganalisis dan membandingkan kinerja keuangan pada laporan keuangan tahunan 2020 – 2024 Bank Syariah Indonesia dan Bank Muamalat Indonesia dengan menggunakan metode *Sharia Confortmity and Profitability* atau SCnP. Pada penelitian ini yang menjadi titik fokus adalah variabel indikator metode ini menggunakan 2 indikator yaitu sebagai berikut:

²⁰ Soviyatun, *Analisis Kinerja Keuangan Menggunakan Metode Sharia Confortmity and Profitability (SCnP) pada Bank Umum Syariah di Indonesia Tahun 2018-2020*, hal. 14.

²¹ Ahmad Fatoni, Najmudi, dan Kurnia Dwi Sari Utami, “Pengukuran Kinerja Keuangan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah di Indonesia Melalui Pendekatan *Shariah Conformity And Profitability* (SCnP) Model pada Periode 2018-2020”, dalam <https://jurnal.untirta.ac.id/>, diakses 2 Oktober 2024.

- a. Indikator *sharia conformance*
 - 1) Rasio investasi syariah atau *islamic investment ratio* (IIR)
 - 2) Rasio pendapatan syariah atau *islamic income ratio* (IsIR)
 - 3) Rasio bagi hasil atau *profit sharing ratio* (PSR)
- b. Indikator *sharia profitability*
 - 1) *Return on assets* (ROA)
 - 2) *Return on equity* (ROE)
 - 3) *Net profit margin* (NPM).

H. Sistematika Penulisan

Sistematika pembahasan dari penelitian ini terdiri dari bagian awal, bagian utama, dan bagian akhir.

1. Bagian Awal dari halaman sampul depan
2. Bagian Utama Terdiri dari :

BAB I Dalam Pendahuluan, terdiri dari : a) latar belakang masalah, (b) identifikasi masalah dan batasan penelitian, (c) rumusan masalah, (d) tujuan penelitian, (e) kegunaan penelitian, (f) ruang lingkup penelitian, (g) penegasan variabel, dan (h) sistematika penulisan.

BAB II Dalam Landasan Teori, terdiri dari uraian-uraian teori yang membahas (a) teori variabel/sub variabel pertama, (b) teori variabel /sub variabel kedua, (c) dan seterusnya, (d) penelitian terdahulu, (e) kerangka teori, dan (f) hipotesis penelitian

BAB III Dalam Metodologi Penelitian, terdiri dari : (a) pendekatan dan jenis penelitian, (b) lokasi penelitian, (c) variabel dan pengukuran, (d) populasi, sampling, dan sampel penelitian, (4) instrumen penelitian, (f) teknik pengumpulan data, (g) analisis data, dan (h) tahapan penelitian.

BAB IV Dalam bab ini terdiri dari : (a) deskripsi data, dan (b) pengujian hipotesis.

BAB V Dalam Pembahasan, berisi tentang masalah penelitian dengan menafsirkan temuan-temuan penelitian, dan memaparkan terkait jawaban dari rumusan penelitian.

BAB VI Dalam Penutup, terdiri dari : (a) kesimpulan, dan (b) saran-saran yang bermanfaat bagi lembaga/akademik.

3. Pada bagian akhir, terdiri dari (a) daftar rujukan, (b) lampiran- lampiran, dan (c) daftar riwayat hidup.